



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR : 29/PL.02.2-Kpt/7309/Kab/II/2020

TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK DAN/ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai politik dan/atau gabungan partai politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang persyaratan pencalonan untuk partai politik dan/atau gabungan partai politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1536);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 102/PL.01.7-Kpt/7309/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 107/PL.01.7-Kpt/7309/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 2/PP.01.2-Kpt/7309/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 1/PP.01.2-Kpt/7309/XI/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020;

- Memperhatikan: 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wakil walikota;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 9 September 2019 Perihal Ralat Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 20/PL.02.2-BA/7309/KPU/II/2020 Tanggal 25 Februari 2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Partai Politik dan/atau Gabungan partai politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020
- KESATU : Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang akan mengusulkan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020, adalah sebagai berikut :
- a. Memperoleh kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah 35 (tiga puluh lima) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 atau sama dengan 7 (tujuh) kursi; atau
 - b. Memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah yaitu sebanyak 202.714 (Dua ratus dua ribu tujuh ratus empat belas),

yakni sebanyak 50.679 (lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) suara sah setelah dibulatkan keatas, dan ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 25 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

SAMSU RIZAL

